



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)-----

Nomor 39/Pid.C/2021/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **JULI SABRAN alias SARKAM bin SABRAN;**
Tempat/Tanggal lahir : Sambas, 8 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Cendana Divisi I MUTE Desa
Selingan Kecamatan Kendawangan
Kabupaten Ketapang atau Dusun Segaro Parit
Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (Mandor transport Divisi I
MUTE);

Terdakwa 2

Nama lengkap : **ANDIKA YUSUF bin JUMRONI Alm;**
Tempat/Tanggal lahir : Metro, 10 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Gantang Rt.003/001 Desa
Mekar Utama Kecamatan Kendawangan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat
Hukum;

Susunan Persidangan

JOSUA NATANAEL, S.H.,.....Hakim;

SEDIYAN.....Panitera Pengganti;



Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku perpanjangan Penuntut Umum di Persidangan membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 30 September 2021, Nomor BAPC/142/IX/Res.1.8/2021

- a. Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- b. Keterangan saksi *a charge* SAMSU ALAM bin LARA DG MATIKE, saksi TOPO HARTOPO alias TOPO bin RUSTAM, saksi SOLO PARDAMIAN PANJAITAN, keterangan terdakwa 1 JULI SABRAN alias SARKAM bin SABRAN, terdakwa 2 ANDIKA YUSUF bin JUMRONI Alm adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Keterangan saksi-saksi sesuai dengan keterangan para Terdakwa dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

- Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;
- Telah membaca catatan dakwaan dan keterangan lainnya;
- Telah mendengar keterangan para Terdakwa dan para Saksi;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan (*vide* Pasal 205 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 30 September 2021, Nomor BAPC/142/IX/Res.1.8/2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu para Terdakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00 maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi *a charge* yaitu saksi SAMSU ALAM bin LARA DG MATIKE, saksi TOPO HARTOPO alias TOPO bin RUSTAM, saksi SOLO PARDAMIAN PANJAITAN, keterangan terdakwa 1 JULI SABRAN alias SARKAM bin SABRAN, terdakwa 2 ANDIKA YUSUF bin JUMRONI Alm telah mengakui tindak pidana yang didakwakan, yaitu bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 telah melakukan pengambilan 30 (tiga puluh) tandan buah segar dari PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sehingga unsur sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi secara hukum, sehingga para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) truk ISUZU Nomor Polisi KB 8075 GE warna putih dan 30 (tiga puluh) janjang akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. GUNAJAYA KARYA KEMILANG Kabupaten Ketapang;

Hal-hal meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1 **JULI SABRAN** alias **SARKAM** bin **SABRAN** dan terdakwa 2 **ANDIKA YUSUF** bin **JUMRONI** Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut **tidak perlu dijalani apabila selama 6 (enam) bulan**, para Terdakwa dalam masa percobaan tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) truk ISUZU Nomor Polisi KB 8075 GE warna putih,
Dikembalikan kepada saksi SOLO PARDAMAIAN PANJAITAN;
 - 30 (tiga puluh) janjang;
Dikembalikan pada PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG Kabupaten Ketapang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 oleh JOSUA NATANAEL, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan para Terdakwa dan para Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor
Ketapang.

Panitera,

Hakim,

SEDIYAN

JOSUA NATANAEL, S.H.